



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 263/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 8 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 263/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat yang diwakili oleh Aqrobin AM (Ketua Umum), Johan Alamsyah (Sekretaris Umum), dan Fitri Nur Asiah Kesuma (Bendahara Umum)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 8 Januari 2026, Pukul 10.45 – 11.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Aqrobin A.M.
2. Johan Alamsyah
3. Fitri Nur Asiah Kesuma

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.45 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:27]**

Kita mulai, ya.  
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.  
Sidang dalam Perkara Nomor 263/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: JOHAN ALAMSYAH [01:00]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. PEMOHON: JOHAN ALAMSYAH [01:04]**

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.  
Perkenalkan kami, Pak Ketua Hakim. Kami dari Lampung. Kami dari LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat. Dengan Ketua Aqrobin. Saya sendiri Johan Alamsyah Sekretaris. Dengan Bendahara Fitri Nur Asiah.  
Kami pagi hari ini datang untuk mengikuti sidang ini. Terima kasih.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34]**

Oke, baik. Ini anu ya, Prinsipal semua, ya? Enggak ada kuasa hukumnya, ya? Baik. Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi? Belum. Kalau belum, perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi Saudara sudah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji tentang Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan sudah diterima di Kepaniteraan, kemudian sudah diregister dengan Nomor Perkara 263/PUU-XXIII/2025.

Jadi, kemudian setelah itu, maka Mahkamah membentuk panel untuk menerima permohonan ini secara lisan. Ini sidang pertama namanya sidang pendahuluan. Ada dua kali sidang pendahuluan, sidang

pertama ini pendahuluan yang pertama. Agendanya ada dua, Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Karena apa? Kita bertiga sudah diberi tugas untuk mempelajari permohonan Saudara dan kita nanti agenda yang kedua memberikan nasihat bagaimana permohonan ini sebaiknya supaya lebih sempurna dan lebih baik sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025.

Jadi ada dua agenda. Jadi kita semua sudah baca dan sudah menganalisis. Jadi tidak perlu disampaikan secara keseluruhan. Kemudian setelah itu, Saudara diberi nasihat untuk menyempurnakan, diberi waktu 14 hari. Setelah 14 hari, Saudara bisa memperbaiki permohonannya. Tapi bisa juga kalau nasihatnya tidak dipakai juga tidak apa-apa, ya. Jadi kewajiban kita memberi nasihat, tapi hak Saudara memakai atau tidak nasihat itu, silakan, itu hak Saudara. Baru setelah itu ada sidang pendahuluan yang kedua, menerima perbaikan permohonan. Itu tahap pertama begitu, ya.

Baik, silakan sampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Silakan.

**6. PEMOHON: FITRI NUR ASIAH KESUMA [04:03]**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05]**

Walaikumussalam.

**8. PEMOHON: FITRI NUR ASIAH KESUMA [04:06]**

Izin, Yang Mulia, melanjutkan terkait permohonan. Langsung pada pokok permohonannya, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14]**

Ya. Pokok-pokoknya saja, silakan.

**10. PEMOHON: FITRI NUR ASIAH KESUMA [04:19]**

Terkait objek permohonan Pemohon adalah ... objek pengujian adalah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya ketentuan mengenai pembentukan: pertama, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda Provinsi). Kedua, Forkopimda Kabupaten/Kota. Ketiga, Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan yang di dalamnya mencakup gubernur, bupati, wali kota, camat sebagai ketua; pimpinan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota; pimpinan kepolisian, kapolda, kapolres, kapolsek; pimpinan kejaksaan,

kejati, kejari; pimpinan teritorial TNI, pangdam, danrem, dandim, danramil; ketua pengadilan tinggi, dan ketua pengadilan negeri, serta diperluas dengan instansi vertikal lain sesuai kebutuhan BPK RI, BPKP RI, BINDA, dan BNNP.

Pemohon menilai keberadaan dan kewenangan Forkopimda tidak dikenal dalam desain ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengakibatkan peleburan kekuasaan antara sipil, militer, yudisial, eksekutif, dan legislatif. Yang ketiga, melanggar prinsip supremasi sipil. Yang keempat, mengganggu indepen ... independensi peradilan. Yang terakhir, mengancam hak masyarakat dalam pengawasan pemerintah.

Adapun Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan alasan: yang pertama, kerugian aktual.

Pemohon sering melakukan aktivasi ... aktivitas advokasi dan pengawasan kebijakan daerah dan menemukan bahwa keberadaan Forkopimda sebagai forum lintas lembaga negara sering digunakan untuk menentukan arah kebijakan strategis daerah tanpa mekanisme partisipasi publik. Hal ini menghambat akses Pemohon terhadap informasi, ruang partisipasi, dan transparansi pemerintah. Padahal, hak tersebut dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian kerugian yang selanjutnya yaitu kerugian potensional. Norma Pasal 26 Undang-Undang 23 Tahun 2014 bersifat kabur, tidak menjelaskan kewenangan, fungsi, mekanisme kerja, dan pertanggungjawaban Forkopimda. Kekaburan norma berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, intervensi militer, kejaksaan, kepolisian, dan yudisial dalam urusan pemerintahan sipil daerah. Potensi ini mengancam ruang gerak dan peran ... peran Pemohon dalam melakukan kontrol sosial.

Yang terakhir, kerugian kausal. Kerugian Pemohon terjadi akibat langsung dari berlakunya Pasal 26 Undang-Undang 23 Tahun 2014. Tanpa adanya norma tersebut, tidak akan terbentuk Forum Forkopimda yang mempertemukan kekuasaan eksekutif, legislatif, TNI, Polri, kejaksaan, dan kehakiman dalam satu forum yang bersifat politis, sehingga tidak menimbulkan penyempitan ruang demokrasi dan pengawasan masyarakat.

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat sebagai pihak yang konstitusionalnya dijamin Undang-Undang Dasar 1945, mengalami kerugian konstitusional, dan terdapat hubungan kausal antara norma yang diuji dan kerugian tersebut. Oleh sebab itu, Pemohon memiliki legal standing sesuai Pasal 51 Undang-Undang MK dan berbagai putusan MK.

Lanjut ke Petitum, Yang Mulia.

## **11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:11]**

Ya, silakan.

## **12. PEMOHON: FITRI NUR ASIAH KESUMA [08:11]**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan konstitusional bersyarat, conditionally unconstitutional, yaitu norma konstitusional sepanjang menghapus unsur TNI, Polri, kejaksaan, dan kehakiman dalam struktur Forkopimda.

Yang kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dan yang terakhir, atau putusan lain yang paling adil.

Terima kasih. Bandar Lampung, 11 Desember 2025, atas nama LSM Pro Rakyat.

Terima kasih, Yang Mulia.

## **13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:19]**

Baik, terima kasih. Sekarang agenda yang kedua, nasihat dari kita, ya. Dimulai dari Yang Mulia Prof. Arsul, saya persilakan.

## **14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [09:32]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih, dan yang saya hormati Pemohon Lembaga Swasaya Masyarakat Pro Rakyat, ya.

Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, maka pada Sidang Pendahuluan yang agenda pertamanya adalah mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon, maka setelah itu dilakukan penasihat. Nah, saya ingin umum dulu, ya. Karena ini kan tadi Pemohon menyampaikan ini baru pertama kali, ya, beracara di Mahkamah Konstitusi.

Nah, nasihat yang pertama, Bapak/Ibu sekalian, itu memang mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi ini, ya, memang boleh langsung, tidak harus menggunakan kuasa hukum. Kalaupun menggunakan kuasa hukum, kuasa hukumnya itu tidak harus juga lawyer, tidak harus juga advokat, boleh siapa saja. Tapi yang penting, apakah menggunakan kuasa hukum, ya, advokat maupun bukan advokat, atau langsung, itu ... permohonan itu harus diajukan dengan

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi.

Nah, peraturan tata cara beracaranya ini ada di dalam buku yang berjudul ini, ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, ada baiknya nanti, karena memang setelah penasihatannya ini, kan nanti Yang Mulia Ketua Panel akan menyampaikan bahwa Pemohon itu diberi kesempatan untuk memperbaiki per ... Permohonannya. Maka di dalam memperbaiki ini ada baiknya, yang pertama membaca dulu ini, PMK 7 Nomor Tahun 2025. Ini di mana bisa didapat? Ini bisa di-download di Laman atau Website Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Bapak, Ibu buka Laman Mahkamah Konstitusi nanti kebagian peraturan, di situ ada peraturan MK, maka akan ketemu ini, PMK 7 Tahun 2025. Nah itu bisa didownload, Bapak pelajari.

Nah yang kedua, ini bagian dari penasihatannya juga, ada baiknya juga. Bagi siapa saja yang menjadi Pemohon pertama di Mahkamah Konstitusi itu, membaca permohonan yang sudah ada. Nah yang paling bagus, yang selalu kami nasihatkan adalah membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon. Nah, mungkin nanti bisa dicari putusan Mahkamah Konstitusi yang pemohonnya itu badan hukum privat. Bapak, Ibu ini kan sebagai LSM masuk dalam kategori badan hukum privat. Nah, kalau pun enggak ada, perorangan.

Nah di dalam putusan itu, di bagian nomor dua, itu selalu ada kutipan tentang duduk perkara yang itu mengutip selengkapnya permohonan dari Pemohon, ya. Nah inti dari permohonan di Mahkamah Konstitusi itu setelah tentu menjelaskan identitas siapa pemohonnya, itu pertama harus menjelaskan Kewenangan Mahkamah, ya. Tinggal kalau ... apa ... kita lihat di putusan, karena putusan itu pasti kemudian permohonannya sudah dianggap memenuhi syarat. Tinggal dilihat saja di sana. Bagian Kewenangan Mahkamah itu merumuskannya seperti apa.

Nah kemudian yang kedua ... jadi yang pertama bagian Kewenangan Mahkamah, paling atasnya lagi adalah tentang identitas Pemohon. Identitas Pemohon itu, ya, tentu nama Pemohonnya. Kalau badan privat itu ya tentu disebutkan seperti yang Anda juga sudah jelaskan. Kemudian alamat dan identitas lainnya lah misalnya kayak SK Menteri Hukum dan HAM kalau itu badan hukum privat.

Yang kedua adalah bagian kedudukan hukum. Nah bagian kedudukan hukum itu isinya dua hal. Yang pertama menjelaskan siapa pemohonnya. Sedikit mengulang memang atau beririsan dengan identitas Pemohon. Dan yang kedua kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Jadi itu perlu dan dijelaskan hubungan sebab-akibatnya, ya. Nanti kalau Bapak cari di contoh putusan, Bapak download itu, nanti akan ketemu uraian itu, contohnya seperti apa.

Nah yang berikutnya lagi adalah alasan permohonan. Itu yang sering disebut posita. Nah, ini menjelaskan mengapa pasal yang Bapak uji itu bertentangan dengan konstitusi. Kalau kemudian landasan pengujian yang digunakan itu ada beberapa pasal dan sejumlah ayat, masing-masing Bapak dan Ibu itu nanti harus jelaskan. Mengapa misalnya, ya ... jadi ini mohon maaf, tidak ringkas seperti ini. Mengapa ... misalnya Pasal 26, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, itu Bapak uraikan argumentasinya apa? Tidak bisa pointers-pointers seperti yang ada dalam permohonan Bapak. Pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, ini maksudnya apa? Ini harus Bapak jelaskan. Yang harus mengargumentasikan Bapak, Pemohon tidak boleh kemudian itu menyerahkannya biar mikirlah hakimnya. Enggak, tugasnya hakim mempertimbangkan apa yang diargumentasikan oleh Pemohon atau Para Pemohon. Kalau itu kemudian Bapak anggap juga melanggar Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, ini juga istilahnya Bapak perbaiki. Bukan UUD 1945, tapi istilah resmi yang dipergunakan oleh MPR yang membuat Undang-Undang Dasar atau mengubah Undang-Undang Dasar itu UUD NRI Tahun 1945 itu Bapak harus uraikan. Nanti kalau itu Bapak anggap lagi melanggar Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A, Pasal 24B itu masing-masing harus Bapak uraikan, ya? Jadi itu.

Nah di permohonan Bapak, Bapak bicara tentang ... apa ... batu uji konstiusional ini angka III, tapi Bapak malah sebut-sebut di sini misalnya Undang-Undang Mahkamah Agung, gitu ya ... apa ... wewenang Mahkamah Agung Pasal 24A Undang-Undang Dasar ini maksudnya Pasal 24B, tapi Bapak malah tidak bicara tentang wewenang Mahkamah Konstitusi? Itu bagian yang penting, ini malah ... mohon maaf, ya, enggak perlu soal wewenang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, enggak perlu dikutip. Yang perlu dikutip adalah wewenang Mahkamah Konstitusi yang diatur di Pasal 24C ayat (1), bisa juga mulai dari 24 ayat (2), kemudian dari 24C ayat (1), itu yang perlu. Makanya sekali lagi tadi saya sampaikan, Bapak/Ibu perlu membaca terlebih dahulu yang ada di PMK 7 Tahun 2025 ini, ya.

Nah, jadi Mahkamah ini berwenang atau tidak? Bapak harus argumentasikan di bagian kewenangan Mahkamah. Pertama, merujuk pada Pasal 24 ayat (2), kemudian Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ya.

Yang kedua, kemudian merujuk pada Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikutnya kemudian merujuk pada Undang-Undang MK, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 51A ayat (3) dan Pasal 57. Yang berikutnya lagi merujuk pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, khususnya Pasal 9 ayat

(1) dan yang terakhir kemudian merujuk ke PMK 7/2025 Pasal 1 angka 3, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 5.

Jadi itu, Bapak mungkin enggak sempat catat, tapi enggak usah khawatir, Pak, kan nanti ada risalah persidangan. Bapak bisa download juga di laman kami. Kalau mau mendengarkan yang voice, ini kan nanti ada juga di laman YouTube itu. Jadi, walaupun enggak nyatet, enggak apa-apa.

Nah, kemudian di bagian kedudukan hukum. Saya kira, ini juga harus diperbaiki. Bagian satu memang Bapak bisa masuk sebagai Pemohon badan hukum privat, ya, sebagai organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Tapi, terus terang, saya juga punya pertanyaan, Pak, setelah membaca Anggaran Dasar Bapak. Di Anggaran Dasar itu kok saya tidak menemukan siapa sih di organisasi Bapak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama organisasi Bapak ini. Kan kalau kita baca misalnya Anggaran Dasar, partai politik lah. Itu pasti ada satu pasalnya yang mengatakan, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berwenang untuk bertindak mewakili partai, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kalau kita baca misalnya undang... Anggaran Dasar PT, Akta Pendirian PT, itu kan selalu juga akan ada. Direksi atau Direktur Utama dan satu Direktur atau Direksi berwenang untuk bertindak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Nah, saya kok enggak menemukan ini di Anggaran Dasar yang Bapak lampirkan sebagai bukti. Jadi, apa ... apakah Ketua Umum dan Sekjen dan Bendahara Umum ini kan tampaknya, itulah yang berwenang atau itu belum terjelaskan. Nah, tapi barangkali di luar Anggaran Dasar, itu Bapak punya Anggaran Rumah Tangga atau PO, Peraturan Organisasi. Nah, kalau ada, itu tolong juga dilampirkan karena di anggaran dasar yang Bapak lampirkan sebagai bukti, saya enggak menemukan.

Nah, yang paling penting lagi, Pak, di bagian kedudukan hukum, ini Bapak harus uraikan, apa sih kerugian konstitusional dari adanya norma Pasal 26 ini tentang Forkopimda? Bapak dirugikan apa sih ketika ada bunyi Pasal 26 ini, sehingga Bapak kok harus menguji, apa kerugiannya sebagai ormas itu dengan adanya pasal itu? Itu harus jelas, gitu loh.

Kalau adanya pasal itu, terlepas, itu sebuah pasal yang baik atau yang pas atau tidak dalam konteks katakanlah karena Bapak persoalkan juga misalnya kok unsur pengadilan kekuasaan yudikatif masuk, gitu kan, itu tapi enggak merugikan Bapak. Ini Bapak enggak ada ruginya sebetulnya. Terlepas dari ... apa ... misalnya ini, ya, saya lagi berandai-andai. Ya, Bapak bisa dianggap tidak memiliki kedudukan hukum karena enggak ada kerugian konstitusional, baik yang bersifat aktual, artinya Bapak pernah mengalami kerugian karena adanya Forkopimda itu karena satu peristiwa tertentu. Atau secara potensial, Bapak kalau itu terus-

menerus diberlakukan, berpotensi untuk mengalami kerugian. Artinya, kerugian Bapak itu, ya, akan terjadi dan dipastikan terjadi, gitu ya.

Nah, apa ... kemudian, di bagian Alasan Permohonan, ya. Saya kira, ini juga perlu diperbaiki dan diperjelas kembali argumentasi alasan peng ... pengujiannya. Jadi, tidak bisa pointers-pointers saja, Pak. Bapak harus bikin uraian, makanya tadi saya sampaikan, yang paling bagus itu coba melihat contoh permohonan yang ada dalam putusan yang dikabulkan. Ini biar dikabulkan itu, seperti apa sih, ya, permohonannya? Nah, permohonannya dibaca di mana? Di bagian duduk perkara dari putusan, gitu ya. Itu kan putusan MK ini semua bisa di-download. Nah, Bapak cari saja yang pokoknya bagian ujungnya mengabulkan permohonan, apakah sebagian atau seluruhnya, ya, itu.

Nah, yang terakhir, saya kira di bagian Petitum. Nah, saya kembali, tadi saya mohon Bapak harus membaca PMK ini, supaya rumusan Petitumnya itu sesuai dengan yang ada. Yang Petitum Bapak belum sesuai ini, ya, dengan yang ada dalam PMK. Plus, ya, nanti kalau Bapak baca ... apa ... permohonan yang dikabulkan itu, juga Bapak bisa lihat. Petitum yang pas itu yang seperti apa? Kalau Petitumnya dikabulkan itu, pasti berarti Petitumnya dianggap pas, meskipun dikabulkan hanya untuk sebagian. Artinya, pas itu memenuhi syarat yang ditentukan di dalam PMK 7 Tahun 2025.

Saya kira itu saja, Yang Mulia Ketua Panel, dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:00]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arsul.  
Berikutnya, Yang Mulia Prof Enny, saya persilakan.

**16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:05]**

Baik. Terima kasih kepada Ketua Panel Prof. Arief dan Prof. Arsul (Anggota Panel).

Saudara Prinsipal, tadi sudah banyak yang disampaikan, ya. Itu kalau disimak, mungkin perubahannya banyak sekali itu, ya, karena baru pertama kali dilakukan ini. Siapa yang membuat seperti ini? Ada enggak diskusi dengan teman-teman atau dengan pihak-pihak tertentu ketika akan mengajukan Permohonan ini? Ada, enggak? Oh, langsung buat saja? Yang buat bertiga ini saja? Yang mengerjakan sama-sama, gitu? Oke, baik, ya. Jadi sekali lagi, memang karena ini baru pertama kali, ya, harus banyak referensinya, gitu ya. Salah satu referensi itu putusan-putusan tadi, termasuk Peraturan Mahkamah Konstitusi, ya, salah satunya. Nanti dicermati betul itu, ya.

Yang pertama adalah ini enggak ada halaman juga. Halamannya enggak ada, ya, nanti halamannya dibuat yang benar di situ.

Kemudian yang kedua, ini yang dimohonkan ini, apakah undang-undang seluruhnya atau hanya Pasal 26? Ini perihalnya, itu enggak jelas ini, hanya Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya. Penyebutan UUD-nya sudah betul, hanya undang-undangnya ini. Ini kan sebetulnya yang Anda maksud hanya Pasal 26 saja, minta dihilangkan kan itu? Jadi, dipertegas nanti di dalam perihal itu. Jadi, perihalnya adalah Permohonan Pengujian Materiil Pasal 26 undang-undang ... nah, disebutkan undang-undang tentang apa ini? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap, ya, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, nanti dilengkapi di bagian dalamnya, ya, menyangkut batu ujinya.

Kemudian yang berikutnya, ini juga tidak jelas ini identitas ini. Identitas ini yang mengajukan ini perseorangan atautkah ini kemudian badan hukum, enggak jelas. Ini kan maunya sebenarnya kan LSM yang bersangkutan yang mengajukan. Nanti dilihat sekali lagi ya, putusan-putusan MK yang sudah banyak itu. Ini hanya cukup disebutkan di situ identitasnya bahwa Pemohonnya adalah organisasi, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat, alamatnya di mana, ditegaskan di situ. Selanjutnya disebut Pemohon, itu saja. Karena yang lainnya itu pindah ke dalam ini, ke bagian kedudukan hukum, ya. Jadi ini harus dipilah-pilah ini, lumayan ini milah-milahnya nanti ya, harus dipelajari betul.

Yang kemudian terkait dengan SK Kemenkumham, SK Kesbangpol, enggak di sini letaknya. Ini hanya identitasnya saja, menyebutkan siapa yang mengajukan itu. Bisa perorangan, bisa badan hukum, bisa ... apa namanya ... kesatuan masyarakat hukum adat, ya. Lah, di sini kan sebenarnya hanya organisasi. Organisasi yang harus ditegaskan betul organisasi-organisasi apa. Itu saja nanti di situ.

Kemudian masuk bagian pokoknya, sistematika permohonan. Sistematika permohonan pengujian undang-undang ke MK itu sebenarnya sederhana. Ya cukup mengenai kewenangan, kedudukan hukum, kemudian alasan permohonan posita, dan yang terakhir adalah Petitum. Jadi yang lain-lain itu harus disesuaikan nanti, ya. Yang lain di sini kan banyak yang tidak sesuai itu disesuaikan dengan sistematika itu. Lah, ini masuk di bagian yang Anda buat ini memang ini cukup ... apa namanya ... belum merupakan permohonan yang lazim ini sebetulnya, ya. Mungkin disadari betul, ya. Nanti tolong diskusilah dengan orang yang biasa melakukan pengujian undang-undang ke MK. Tidak harus lawyer ya. Misalnya kan kampus lah, dengan Unlam atau kampus yang kebetulan MK punya kerja sama juga. Dengan Unlam ya atau dengan yang lain, yang bisa Anda ajak berdiskusi di situ.

Nah, ini masuk ke batu uji itu enggak usah disebutkan di sini. Tetapi masuk langsung Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu intinya ketentuan-ketentuan yang memberi dasar hukum Mahkamah berwenang. Menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar NRI 1945 itu. Itu saja yang Saudara munculkan di situ. Diurut dari mulai Undang-Undang Dasar, ya. Urutannya begitu, Undang-Undang Dasar. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang MK. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditambah dengan PMK 7/2025. Baru di akhirnya Saudara munculkan. Bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah Pasal 26 Undang-Undang 23/2014 terhadap UUD NRI 1945. Baru kemudian Saudara simpulkan, maka Mahkamah berwenang untuk memutus permohonan a quo. Itu intinya di situ. Satu kewenangan.

Baru kemudian masuk ke kedudukan hukum. Ini kedudukan hukum pun ini belum ada uraiannya ini. Kedudukan hukumnya harus ada uraiannya tadi, yang dijelaskan oleh Pak Arsul, ya. Harus ada uraiannya. Ini adalah yang mengajukan LSM. Harus tegaskan LSM. Ini dasar pembentukannya. Ada enggak AD/ART-nya itu berdasarkan putusan dari Kemenkumham? Ada buktinya enggak di situ? Siapa yang berhak mewakili? Baru dimunculkan di sini yang berhak mewakili itu siapa? Diuraikan satu per satu. Jangan-jangan nanti ada yang lain mengatakan itu tidak berhak. Yang berhak adalah saya, begitu. Jadi harus ada kejelasan bukti-bukti yang menunjukkan siapa yang berhak mewakili organisasi atau badan hukum tersebut, ya, di bagian ini yang Saudara dijelaskan.

Setelah itu, klir terkait dengan kualifikasi itu tadi, ya, baru kemudian masuk ke kerugian hak konstitusional itu. Kerugian ini juga belum ada uraiannya di sini, apa kerugiannya itu? Ada lima syarat kerugian itu. Kelima-limanya belum ada uraiannya, ya Apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sehingga kemudian ini harus diajukan permohonan ke MK, harus klir itu haknya apa, diuraikan satu per satu, apakah betul hak itu kemudian dianggap dirugikan akibat berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian? Terus diuraikan lagi, kerugiannya itu secara spesifik apa? Kemudian apakah itu kemudian kerugian yang aktual atautakah yang potensial? Juga harus diuraikan. Ada enggak kemudian hubungan sebab-akibatnya dengan berlakunya norma itu yang kemudian menimbulkan kerugian yang anggapan Saudara ada kerugian tadi. Baru di bawahnya ada kesimpulan, masing-masing ada kesimpulannya itu. Kesimpulannya apabila misalnya Permohonan ini andai kata Permohonan ini dikabulkan, maka kalau kerugiannya itu aktual, itu tidak lagi terjadi. Kalau dia potensial, tidak akan terjadi. Jadi ada uraian masing-masing dengan jelas mengenai kedudukan hukum tadi.

Ini belum ada semuanya, ya, belum sama ada sama sekali. Kemudian setelah itu, baru masuk ke uraian mengenai alasan permohonan atau posita, ya. Nah, ini kalau menguraikan soal posita, apalagi Pasal 26 yang Saudara mohonkan pengujian, saya menasihati untuk dibaca utuh atau komprehensif undang-undang tentang pemerintahan daerah. Karena undang-undang tentang pemerintahan

daerah yang memasukkan Pasal 26, itu kan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kemudian ada nama di situ Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Dulu pun sudah ada, namanya Muspida dulu itu di Undang-Undang 5 Tahun 74 itu sudah ada tentang hal itu. Nah sekarang dituangkan namanya istilah Forkopimda, ya kan.

Apa yang merugikan Saudara di situ? Ini harus klir betul ini nanti, mulai dari kedudukan hukum sampai ke sini, apa yang kemudian ada anggapan Saudara dirugikan dengan berlakunya itu dan kemudian kerugiannya ini Saudara mengatakan, ini berakitan dengan beberapa batu uji yang Saudara harus jelaskan pula apa yang menjadi batu ujinya di sini. Apakah Pasal 18, di mana kemudian kerugian dengan Pasal 18? Dari dulu memang sudah ada forum itu, musyawarah itu. Karena itu adalah bagian dari koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Keanggotaannya pun enggak ada kehakiman itu. Tadi Saudara sebut-sebut kehakiman, kehakiman, saya buka dimana ya ada kehakiman. Menarik juga itu kalau ada kehakiman, ini ada PP-nya masalahnya. Lah PP-nya Saudara tidak juga jelaskan juga untuk menguatkan dalilnya tadi. Ini ada PP yang menyangkut tentang ketentuan lebih lanjut, bagaimana bekerjanya Forkopimda dalam berkoordinasi, sehingga ada sinergi antar pimpinan daerah itu, supaya bisa terwujud tujuan dari penyelenggaraan urusan tadi. Lah ruginya dimana itu dikaitkan dengan Pasal 18 yang Saudara sebutkan di sini? Terus kemudian dengan pasal ... pasal berapa lagi nih, belum ada nih batu ujinya belum jelas nih, oh Pasal 24? Lah kalau Pasal 24 enggak ada kaitannya, enggak ada kekuasaan kehakiman di sini. Tidak ada kehakiman di sini, peradilan enggak ada, enggak masuk. Dalam di Muspimda pun enggak ada, di Forkopimda juga enggak ada.

Nanti dibaca ya PP-nya ya untuk lebih jelasnya siapa saja yang kemudian ada di dalamnya dan bagaimana bekerjanya Forkopimda itu? Nah, kalau tidak ada kejelasan soal-soal itu, ya, itu nanti menjadi kabur nanti yang Saudara mohonkan ini, ya.

Jadi, ini cukup kerja keras ini saya kira untuk kemudian menata ulang sebagai sebuah permohonan yang bisa dikatakan lazim tadi, ya. Jadi, argumentasinya harus kuat betul mengenai alasan permohonan bahwa ini bertentangan dengan Undang Dasar NRI Tahun 1945 itu. Dan ini kalau bisa ditarik sejarah dari dulunya, ya, dari mulai Muspida sampai kemudian Forkopimda itu. Nah, itu bisa kemudian Saudara buat meyakinkan betul, apakah memang ada persoalan. Kalau yang Saudara kemudian katakan ini persoalan kami kalau merasa seperti kayak di ... kurang-lebih kayak dipingpong, kayak tidak diperhatikan, jangan-jangan bukan persoalan konstusionalitas norma itu. Itu adalah pada tataran di implementasinya mungkin yang terjadi di situ. Apakah kemudian ini harus dihapuskan? Nah, kalau dihapuskan, apakah kemudian Saudara tidak bayangkan apa dampaknya begitu? Karena salah satu hal yang berat di Negara Republik Indonesia ini adalah persoalan koordinasi.

Benar enggak? Koordinasi itu sulit sekali kata gampang diucapkan, tapi sulit sekali untuk dilaksanakan. Nah, ini bagian pengaturan mengenai bagaimana memudahkan koordinasi itu. Jadi, ini harus di ... apa namanya ... silakan, nanti diperhatikan betul, dilihat secara komprehensif, ya, tidak sekedar ... setuju saya bukan sekedar poin-poin seperti ini uraiannya, tapi membangun sebuah argumentasi yang argumentatif betul untuk melihat bahwa ini ada persoalan. MK enggak mungkin kemudian secara mudah saja menyatakan ini inkonstitusional begitu, ya. Tidak ada bangunan yang sangat kuat, tidak meyakinkan ya.

Jadi, tolong itu nanti diperhatikan. Sehingga pada bagian Petitum pun itu juga harus jelas, klir. Ini yang Saudara minta ini juga tidak jelas ini apa sebetulnya di bagian Petitum ini. Dia harus klir betul yang Saudara mohonkan itu apakah menghilangkan semuanya Pasal 26? Nanti ketika menyusun seperti ini, harus sesuai ya formatnya. Kalau memang diminta Pasal 26 itu andai kata diminta dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu satu kesatuan, jangan dipisahkan. Apakah begitu yang dimaksudkan atau pemaknaan di situ? Nah, itu ada format-format yang sudah jelas, ya, bisa dilihat di PMK, termasuk di contoh-contoh referensi putusan-putusan yang ada.

Kemudian yang berikutnya. Tidak ada yang namanya mengadili subsidier itu di MK. Ini bukan peradilan umum, ini adalah peradilan yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, enggak ada istilahnya subsidier di situ, ya. Jadi, itu saya kira hal-hal yang memang kemudian harus diperhatikan betul, walaupun ini tidak mengikat nasihat itu, tetapi kalau untuk kelaziman sebuah permohonan, ya, ini harus ditata yang serius paling tidak begitu, ya.

Demikian, terima kasih. Saya kembalikan.

## **17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:32]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Jadi, itu ya, untuk Pemohon Prinsipal, 3 orang ini. Ini anu ... karena baru pertama kali, jadi ini nasihatnya betul-betul detail dan menyeluruh, sehingga harus diperhatikan betul. Sekarang saya yang terakhir, saya akan menyimpulkan saja.

Jadi, permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, itu tadi sudah disebutkan ada peraturannya, peraturannya tadi PMK Nomor 7 Tahun 2025, nanti tolong bisa dibaca.

Kemudian yang berikutnya, contoh-contoh permohonan yang dikabulkan, contoh permohonan yang baik, itu ada. Nanti bisa di-download dari web-nya MK.

Kemudian yang ketiga, kalau masih menemui kesulitan, itu bisa menghubungi ... kalau Lampung itu ada UNILA dan UBL kalau enggak salah, ya, UNILA. Di sana itu ada video conference-nya MK. Jadi, kalau

... enggak usah datang ke Jakarta, minta tolong ke sana, terus kemudian menyurati ke MK, bisa melalui daring, tapi melalui daring di anu ... universitas lam ... apa ... UNILA ... UNILA ... lewat UNILA bisa. Itu terbuka dan pasti diberi izin untuk menggunakan video conference, supaya agak lebih hemat dan tidak memakan waktu.

Kemudian, yang perlu diperhatikan. Supaya Permohonan ini baik, maka tadi PMK-nya 7/2025 itu harus memenuhi dua syarat, ada syarat formil dan syarat materiil. Syarat formilnya, itu sistematikanya. Sistematikanya itu tadi sudah, ya, dimulai dari perihal, kemudian identitas, ada Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ada Legal Standing (ada Kedudukan Hukum), ada Posita, dan ada Petitum. Itu harus ada sistematika itu. Tapi yang dinilai tidak hanya sistematikanya saja, isi dari sistematika itu, itu syarat materiilnya. Syarat materiilnya harus persis apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, kedua orang Yang Mulia, itu harus dipenuhi, ya.

Untuk di Legal Standing-nya, itu subjek hukumnya. Yang mengajukan itu siapa? Ini LSM. Siapa yang bisa mewakili LSM itu? Letak kerugiannya di mana? Apakah betul disebabkan oleh pasal ini atau tidak? Itu. Kemudian, kalau Legal Standing-nya sudah klir, nanti di Positanya. Posita itu menunjukkan pertentangan antara pasal yang diujikan, ini Pasal 26 Undang-Undang 23 Tahun 2014 dengan pasal Undang-Undang Dasar. Kalau pasal Undang-Undang Dasar yang dipakai 12 begini, wah itu uraiannya Permohonan ini bisa 200 halaman. Karena apa? Menunjukkan pertentangan antara Pasal 26 dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 18, ini juga harus diuraikan semuanya, maka enggak perlu ... kira-kira Undang-Undang Dasar yang berkaitan erat dengan yang diujikan itu mana sih? Kayaknya kok ... apa ... Pasal 18 mungkin tentang Pemerintah Daerah, gitu, atau tentang apa? Itu Pasal 28 itu 28 yang mana itu? Ini kan banyak sekali ini 12 undang ... pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Jadi, difokuskan saja pilihan batu ujinya atau landasan pengujiannya itu yang paling tepat itu yang di mana, nanti dipilih. Itu bisa ... di UNILA ada juga pakar hukum tata negara di ... ya, pakar hukum ... apa namanya ... acara Mahkamah Konstitusi juga ada di sana, minta tolong untuk bisa diapa ... diberi arahan untuk disempurnakan. Kalau permohonan Bapak semacam ini, maka permohonannya itu dua, tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil. Yang pasti permohonan ini di-NO, tidak dapat diterima karena kabur atau karena tidak memenuhi syarat itu tadi.

Jadi kesimpulan terakhir, perlu dilakukan penulisan ulang permohonan, supaya memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Gitu, Bapak, Ibu sekalian, ada yang mau disampaikan? Atau cukup? Ya, itu.

Jadi dari substansinya ditunjukkan pertentangan antara Pasal 26 dengan Pasal Undang-Undang Dasar, yang jadi batu uji itu di positanya. Terus kemudian mengalir konsisten, koheren dengan di Petitumnya, minta diapakan. Ya, Cukup ya?

Baik kalau cukup, sesuai dengan PMK 7/2025, Saudara diberi kesempatan 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Kemudian 14 hari itu batas akhirnya adalah hari Rabu, 21 Januari Tahun 2026, paling lambat pukul 12.00. Paling lambat itu, tapi kalau tidak diperbaiki, belum waktunya lewat, ya, yang dipakai permohonan awal ini. Berarti permohonan awal ini sudah jelas tadi, tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil.

Jadi saya ulangi, hak Para Pemohon untuk memperbaiki, paling lambat sampai hari Rabu, 21 Januari tahun 2026 pada pukul 12.00. Sudah masuk ke Kepaniteraan. Kemudian nanti kalau sudah masuk, diagendakan sidang pendahuluan dengan agenda penerimaan perbaikan permohonan. Dan itu tadi, kalau dari Lampung, silakan menghubungi Fakultas Hukum UNILA, di sana ada vicon-nya, sehingga tidak perlu datang jauh-jauh ke Mahkamah. Itu lebih murah dan efisien ya kan daripada ke Jakarta.

Ada yang mau disampaikan? Pemohon cukup? Kalau sudah cukup, Yang Mulia cukup? Prof. Arsul cukup, ya? Dari kita juga sudah cukup?

Terima kasih atas permohonan ini. Dan sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan, ada batas akhir harus memperbaiki, ya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.32 WIB**

Jakarta, 8 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).

